

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus H.M. Yunus Karim (B) UMN Al Washliyah Jl. Garu II No. 02 Medan Telp. (061) 7867044 https://lp2m.umnaw.ac.id

AMANDEMEN KEDUA

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019/2020

Nomor: 137a/LP2M UMNAW/B.07/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Asnarni Lubis, S.Pd., M.Pd

Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, yang berkedudukan di Jl. Garu II No. 93 Medan, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana program penelitian tahun jamak Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1 DASAR HUKUM

Perubahan Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona*

- Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
- 2. Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 5. Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 6. Keputusan Presiden RI No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- -8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 9. Surat Edaran Menteri Keuangan No SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- 10. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 4 tahun 2020 tentang Tatacara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah virus corona (COVID-19);
- 11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- 13. Surat Menteri Riset dan Teknologi Nomor B/196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020.
- 14. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset Dan Teknologi/Badan Riset Dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 25/E1/Kpt/2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset Dan Pengembangan Nomor 9/E1/Kpt/2020 Tentang Penerima Pendanaan Penelitian Di Perguruan Tinggi Tahun 2020 Untuk Penelitian Tahun Jamak Lanjutan Tahun 2019.
- 15. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I mengenai Pengaktifan Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor: 36/LL1/KPT/2020 tanggal 01 April 2020.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga.
- c. bahwa sebagai tindaklanjut *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi.
- d. bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan *refocusing* kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
- e. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- f. bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat untuk melakukan Amademen Kedua Kontrak Penelitian Nomor T/55/L1.3.1/PT.01.03/2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian sebanyak 1(satu)judul penelitian dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(2) Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di Perguruan Tinggi Swasta
 - b. Merevisi proposal dan RAB penelitian diunggah melalui SimlitabmasNG 2.0 dengan mengikuti Pedoman Unggah Revisi Proposal dan RAB Penelitian 2019
 - c. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2020 dokumen sebagai berikut:
 - 1. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 - 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 - 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
 - d. Mengunggah ke laman SIMLITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2020 dokumen sebagai berikut:
 - 1. Laporan akhir penelitian
 - 2. Luaran penelitian
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan softcopy dan hardcopy Laporan Akhir Hasil Program Penelitian yang akan didistribusikan kepada :
 - 1. LPPM UMN Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
 - 2. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 1 (satu) Eksemplar.

3. Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat 2 point D. Ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis :

Dibiayai oleh:

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019

(5) Setiap publikasi/makalah yang dihasilkan penelitian ini wajib diseminarkan dalam seminar nasional yang difasilitasi oleh LP2M UMN Al Washliyah dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 500.000,-**

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: Rp. 354.515.500 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar :
 - Rp. 188.797.500, (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah) untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020), Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk dana tambahannya
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS dan setelah penandatanganan kontrak.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (5) Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA Apabila luaran tambahan dinyatakan valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1).
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK PERTAMA Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (7) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada:

Nama Peneliti

: Sutikno, M.Pd., Ph.D.

NIDN

: 0110098104

Fakultas/Prodi

: FKIP/ Pendidikan Bahasa Indonesia

Alamat

: Jl. Garu II No. 93 Medan

Nomor Rekening

: 00445-01-50-001209-4

Nama Bank

: BTN

(8) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- 1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- 2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau

- diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Medan.

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 13 LAIN-LAIN

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 14 PENUTUP

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Asnarni Lubis, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

B76BAHF667709912

Sutikno, M.Pd., Ph.D.

LAMPIRAN:SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI TAHUN JAMAK DANA KEMENRISTEK DIKTI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019/2020

Nomor: 137a/LP2M UMNAW/B.07/2020

NO.	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FAK/ PRODI	SKIM	DANA
1.	Sutikno, M.Pd., Ph.D./ 0110098104	PERUBAHAN DAN KESINAMBUNGA N FUNGSI MAKNA RITUAL TOLAK BALA PADA MASYARAKAT MELAYU DESA BAGAN SERDANG KECAMATAN PANTAI LABU	FKIP/ Pendidikan Bahasa Indonesia	PDUPT	Rp. 188.797.500,- untuk dana penelitian Tahun Kedua (Tahun 2020), Rp. 15.000.000,- untuk dana tambahannya
	JUMLAH				Rp. 203.797.500,-

Terbilang: (dua ratus tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

PIHAK PERTAMA

Asnarni Lulys, S.Pd., M.Pd

PIHAK KEDUA

Sutikno, M.Pd., Ph.D.

DAHF667709930